



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
														v	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
	v				

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
v																								

Belum Ada Pejabat Ikut Tax Amnesty

Kantor Pajak Gunakan LHKPN Jadi Pembanding

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Penyelenggara negara di Bangka Belitung (Babel) kerap mengimbau masyarakat agar terlibat dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, hingga penghujung Agustus ini, belum ada penyelenggara negara di Negeri Serumpun Sebalai yang memanfaatkan program yang berlaku sejak 1 Juli 2016 tersebut.

Padahal, aparat perpajakan akan menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pejabat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pembanding.

Amnesti pajak sendiri merupakan penghapusan

pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Program ini bukanlah sebuah kewajiban, namun hak atau pilihan bagi wajib pajak.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang, Fajar Julianto mengatakan belum melihat adanya penyelenggara negara atau pejabat yang memanfaatkan program tax amnesty melalui KPP yang dipimpinnya.

"Sejauh ini setahu saya kebanyakan pengusaha. Setahu saya belum ada sampai saat ini penyelenggara negara yang melaporkan,

karena orang juga butuh mempertimbangkan dan menghitung-menghitung juga. Waktunya juga masih panjang hingga nanti Maret 2017," ujar Fajar saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa

(30/8).

Dia mengatakan, siapa saja bisa memanfaatkan program pengampunan pajak jika merasa belum melaporkan

■ Ke halaman 11

LHKPN di Babel Rustam Effendi

Laporan 25 Maret 2014

Total Harta Kekayaan:

8.274.770.000

Harta Tidak Bergerak (7 item tanah dan bangunan) : 6.714.000.000

Harta Bergerak (7 unit kendaraan): 623.000.000

Harta Bergerak Lainnya:

239.770.000

Giro Setara Kas Lainnya:

698.000.000





KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
														v	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
	v				

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
v																								

Belum

Sambungan Halaman 1

harta atau asetnya dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT). Wajib pajak juga bisa memilih mengikuti tax amnesty pada periode mana mengingat panjangnya waktu yang disediakan.

Adapun semua angka dan data terkait wajib pajak peserta tax amnesty dijamin kerahasiannya. "Karena, ini kan sifatnya rahasia, sama seperti SPT. Kita enggak boleh, kecuali kalau beliau (wajib pajak--red) sendiri yang ngomong boleh. Kalau dalam konteks ini dan itu dijamin undang-undang. Kalau saya yang ngomong, nanti saya bisa dipidana," kata Fadjar.

Dalam SPT yang dilaporkan penyelenggara negara, pihaknya juga melakukan pengujian dari data eksternal. Contohnya, mencocokkan LHKPN dengan SPT yang dilaporkan.

"Sistem pelaporan pajak kita itu self-assessment. Jadi, semua pelaporan SPT dan penghasilan diserahkan ke wajib pajak berapa besarnya, berapa hartanya. Tapi, kita harus melakukan pengujian itu terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berbagai cara, satu caranya dengan penyandingan data eksternal itu termasuk LHKPN," tuturnya.

Fadjar menyebutkan, pihaknya masih menemukan adanya ketidaksesuaian antara SPT yang dilaporkan dengan LHKPN. Jika ditemukan selisih, pihaknya memberikan imbauan kepada wajib pajak agar mengklarifikasi. Apabila wajib pajak tidak merespons maka pihaknya akan melakukan pengujian lebih dalam, seperti melakukan pemeriksaan, peminjaman dokumen, bahkan melakukan pemanggilan.

Terpisah, Kepala KPP Pratama Bangka, Dwi Harjadi mengiyakan bahwa LHKPN menjadi data eksternal untuk mengecek aset

penyelenggara negara yang dilaporkan dalam SPT.

"Data LHKPN akan menjadi data eksternal kami sebagai pembanding, yang artinya bisa menjadi sumber data kami untuk melakukan klarifikasi ke penyelenggara negara," kata Dwi saat ditemui, kemarin.

Dia pun pernah memberikan imbauan kepada penyelenggara negara agar memperbaiki SPT-nya. "Ada imbauan wajib pajak berdasarkan LHKPN. Mungkin karena pengisian SPT ada yang kurang aware. Cuma bikin SPT penghasilan saja, asetnya ada yang enggak diisi" ujarnya.

Saat ditanya apakah ada pejabat daerah di Babel yang memanfaatkan program tax amnesty melalui KPP Pratama Bangka, Dwi tak dapat menjawab secara pasti. Dia lebih memberikan perhatian pada kategori profesi yang kini lebih didominasi kalangan pengusaha.

"Konsentrasinya kita melihat laporan harta sekian, tebusannya sekian enggak sampai lihat siapa orangnya. Semua akan terdata di evaluasi akhir (30 September 2016), sesuai batas tax amnesty periode pertama. Gambaran besar masih pengusaha. Sementara, pegawai juga ada, tapi enggak tahu pejabat atau enggak," tuturnya.

Sementara, berdasarkan data LHKPN pejabat Babel yang

disampaikan ke KPK, Gubernur Babel Rustam Effendi memiliki total harta kekayaan Rp 8.274.770.000. Rinciannya, harta tidak bergerak (7 item tanah dan bangunan) sebesar Rp 6.714.000.000, harta bergerak (7 unit kendaraan) Rp 623.000.000, harta bergerak lainnya Rp 239.770.000, dan giro setara kas lainnya Rp 698.000.000. Laporan tersebut disampaikan pada 25 Maret 2014.

Adapun Wakil Gubernur Babel, Hidayat Arsani memiliki total harta kekayaan Rp 82.125.521.249. Jumlah itu terdiri atas harta tidak bergerak (33 item tanah dan bangunan) Rp 69.571.982.000, harta bergerak (5 unit kendaraan) Rp 2.080.000.000.

Selanjutnya, harta bergerak lainnya Rp 92.000.000, surat berharga Rp 5.700.000.000, giro setara kas lainnya Rp 14.650.556.256, dan utang Rp 9.969.017.007. Laporan ini disampaikan pada 21 Juli 2014.

Gubernur Babel Rustam Effendi mengatakan, "Sebenarnya, tax amnesty lebih ditekankan uang kita di luar karena 4.000 triliun itu baru di Singapura saja. Sebenarnya diharapkan kembali tingkat kesadaran, pelaku usaha harus punya rasa instrumen dia akan sadar kalau dia cari makan di sini harus berpartisipasi dalam pembangunan di sini juga."

Dia menambahkan, dalam

proses sosialisasi tersebut bagaimana menggugah rasa kebangsaan dan bernegara masyarakat. "Kalau itu enggak sulit. Pajak pribadi kalau sekarang denda masih dua persen. Jadi, manfaatkan momen ini," ujarnya.

Rustam menambahkan, "Kalau saya pribadi sudah didaftarkan, setiap tahun daftar ada pembaharuan laporan harta kekayaan dilaporkan."

Sementara, Wali Kota Pangkalpinang M Irwansyah mengimbau agar pelaku usaha di daerahnya sukseskan program tax amnesty. "Mari kita ungkap, kita tebus biar kita lega. Butuh dukungan stakeholder yang berkepentingan," katanya.

Menurut Irwansyah, pihak dirjen pajak dan aparat perpajakan di Babel jangan pernah berhenti mensosialisasikan program tersebut. "Adalah PR (pekerjaan rumah) yang harus sama-sama kita sukseskan. Ini menyangkut anggaran belanja negara. Saya secara pribadi dari awal sudah berusaha untuk tertib pajak," ujarnya.

"Pada kesempatan ini enggak ada yang saya tebus, karena sebelum saya jadi wali kota, saya jadi pengusaha sudah melakukan kegiatan perpajakan dengan baik, dan boleh dicek di kantor pajak. Saya yang pertama daftar," tambah Irwansyah. (o2/o1)

Warisan

Sambungan Halaman 1

diatur tentang harta warisan atau hibah bukan objek pengampunan pajak, apabila diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilan di bawah PTKP. Jadi, kalau ahli warisnya bukan objek pengampunan pajak dan harta waris yang sudah dilapor dalam SPT oleh pewarisnya, tidak perlu lagi dilaporkan," jelas Fadjar.

Selain itu, disebutkan pula bahwa orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan,

tenaga kerja Indonesia (TKI) yang penghasilan pada tahun terakhir di bawah PTKP, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak. Program pengampunan pajak bukanlah sebuah kewajiban, namun hak atau pilihan bagi wajib pajak.

Selain itu, jika memang sudah dilaporkan semua namun hanya poin aset yang belum dimasukkan, maka wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT saja tanpa harus mengikuti tax amnesty.

"Di KPP Pangkalpinang itu nelayan ada, pensiunan banyak di kita. Nilai wajar

harta diatur juga, nilai wajar menurut wajib pajak, nilai wajar yang dilaporkan wajib pajak tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh petugas," ujar Fadjar.

Dia mengatakan, "Mereka yang tidak diikuti dalam amnesti pajak, sanksi yang dikaitkan itu tidak diterapkan di kemudian hari. Sanksinya akan tetap ada, tapi tidak dikenakan pada mereka. Secara garis besar itu muatannya. Kalau wajib pajak itu dapat melakukan hak, tapi bisa melakukan pembetulan SPT dengan cara memasukkan atau melaporkan harta dalam SPT." (o2)